

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Presiden Joko Widodo bercita-cita untuk menjadikan Indonesia negara yang berdaulat penuh pada sektor maritimnya dengan mengembalikan kejayaan laut yang dulu pernah dinikmati Nusantara. Ide tersebut dituangkan dalam Visi Misi dan Program Aksi Jokowi-Jusuf Kalla. Pada dokumen tersebut, komitmen untuk mengedepankan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun kerja sama internasional dicantumkan pada salah satu prioritas utama pada politik luar negeri Indonesia. Selain itu, komitmen untuk pembangunan ekonomi maritim juga menjadi salah satu agenda utama Presiden Joko Widodo. Dari sembilan poin pada program pembangunan ekonomi maritim tersebut, poin ketiga yang berbunyi *Pemberantasan illegal, unregulated, dan unreported (IUU) fishing* (Widodo & Kalla, 2014) menjadi titik berat penelitian ini.

Pada pidatonya saat dilantik menjadi Presiden RI ke-7 di gedung MPR, *Joko Widodo* menyatakan. “kita telah terlalu lama memunggungi Samudera, dan memunggungi selat dan teluk, dan kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga ‘*Jalesveva Jayamahe*’, di laut justru kita jaya, sebagaimana semboyan kita di masa lalu, bisa kembali”. Menurut keterangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Andrinof Chaniago*, yang dimaksud Presiden Jokowi dalam misi Poros Maritim Dunia adalah Indonesia memiliki wilayah laut yang paling aman di dunia bagi semua kegiatan maritim, termasuk transportasi dan industri kelautan. Dalam jumpa pers pertama di Kementerian Luar Negeri RI, *Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi* menyatakan siap untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan mempromosikan misi ini di beberapa forum internasional yang dihadiri Indonesia seperti KTT APEC, KTT ASEAN, dan G-20 (seperti dikutip dalam *Muhammad*, 2014).


Misi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo tersebut diamanatkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin oleh Menteri Susi Pudjiastuti. Di bawah kepemimpinannya, KKP menjadi tulang punggung pemberantasan kapal-kapal pelaku penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*) di wilayah laut Indonesia dengan bantuan institusi lain yang terkait seperti Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), Polisi Air (Pol Air), dan Kejaksaan yang tergabung dalam SATGAS (Satuan Tugas) 115.

Rencana untuk mengembalikan kejayaan laut Indonesia tersebut dilatarbelakangi oleh kerugian negara dalam sektor maritim yang disebabkan oleh *IUU fishing* selama bertahun-tahun. Menurut *FAO (Food and Agriculture Organization)* Indonesia menderita kerugian sebesar Rp 30 triliun (sebagaimana dikutip dalam *Detik Finance* 2014). Sedangkan menurut *Menteri Susi*, Indonesia sudah kehilangan Rp 3000 triliun akibat kejahatan laut ini. Menteri Susi mengatakan, “Ya kalau Anda tidak percaya sama saya, Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan RI) sudah bilang USD 20 Miliar. (Kalau menurut) saya bicara Rp 3000 triliun paling tidak” (sebagaimana dikutip dalam *Suryowati*, 2015).

Untuk memberantas penangkapan ikan ilegal di wilayahnya, Indonesia perlu memetakan daerah-daerah yang rawan akan kejahatan penangkapan ikan ilegal—mengingat luas wilayah yang dua pertiganya laut—sebelum memformulasikan penindakan penyelesaiannya. Berikut peta daerah rawan pelanggaran penangkapan ikan yang telah dibuat oleh KKP (lihat Gambar 1.1).

Untuk menangani kasus penangkapan ikan ilegal, KKP menempuh pendekatan yang tegas dengan menangkap pelaku-pelaku penangkapan ikan ilegal lalu menenggelamkan kapal-kapalnya. Tercatat dari Oktober 2014 hingga 1 April 2017, KKP telah menenggelamkan sebanyak 317 kapal dengan rincian 142 kapal Vietnam, 76 kapal Filipina, 21 kapal Thailand, 21 kapal Indonesia, 2 kapal Papua Nugini, 1 kapal Tiongkok, 1 kapal Belize, dan 49 kapal berbendera Malaysia (*Kuwado*, 2017). Hal inilah yang mengundang reaksi dari negara-negara di kawasan yang kapal-kapalnya

banyak menjadi pelaku *illegal fishing* di kawasan laut Indonesia, tak terkecuali Malaysia.



Gambar 1.1 Titik-Titik Rawan Penangkapan Ikan Ilegal di Indonesia

(Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia)

Tindakan penenggelaman kapal tersebut tak lepas dari sikap tegas Menteri KKP, Susi Pudjiastuti, untuk berpegang teguh pada Undang-Undang No. 45 Tahun 2009. Susi Pudjiastuti merupakan seorang pengusaha Lobster asal Pangandaran yang memulai usahanya sejak keluar dari kelas 2 SMA. Sejak saat itu, Susi tidak meneruskan pendidikannya dan memutuskan untuk fokus meniti karier di bidang produk laut. Pada 1996, ia mendirikan PT ASI Pudjiastuti Marine Product dengan produk Lobster yang diberi merek "Susi Brand". Usahanya terhitung berhasil mengingat Lobster Susi Brand mampu menembus pasar Eropa dan Amerika. Demi ekspansi bisnisnya untuk mengantarkan Lobster segar, Susi merambah ke bisnis penerbangan yang diberi nama Susi Air. Setelah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti melepas semua jabatannya di perusahaan-perusahaan yang diinisiasinya agar dapat maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri (*Biografiku*, 2018).

Pada dasarnya, Malaysia juga tengah dalam usaha untuk memberantas *IUU fishing* di wilayah lautnya. Tercatat Malaysia kehilangan 108.000 metrik ton ikan pada 2015 yang setara dengan RM 1,1 miliar (*Borneo Post*, 2016). Data lain menunjukkan bahwa paling tidak kerugian Malaysia mencapai RM 6 miliar dari 980.000 metrik ton ikan (*Abd Majid*, 2017). Berapa pun jumlahnya, menurut Menteri Pertanian dan Industri Berbasis Pertanian, *Datuk Seri Ahmad Shabery Cheek*, *IUU fishing* telah merugikan ketahanan dan keamanan pangan. Pada *the Ministerial Meeting of the South East Asia and Pasific Regional Fisheries Summit* 28 Juli 2016, *Cheek* mengatakan, “*IUU fishing* melemahkan ketahanan dan mengancam keamanan pangan, dan setiap orang mempunyai peran untuk mengatasi hal ini. Malaysia akan terus berusaha untuk memastikan adanya sanksi yang secara legislatif domestik kuat, dan mencegah para pelaku *IUU fishing* untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas legalnya” (sebagaimana dikutip dalam *Borneo Post*, 2016). Dengan kata lain, Malaysia bersikukuh untuk mengedepankan pendekatan hukum dalam menangani tindakan *IUU fishing* ini.

Di Indonesia sendiri, meskipun banyak yang mempercayai bahwa penenggelaman kapal yang sekarang diterapkan merupakan inisiasi Menteri Susi dan disetujui oleh Presiden Joko Widodo (*Pung Nugroho Saksono*, komunikasi personal, 7 Juli 2017), Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan telah menjelaskan rincian tindakan yang boleh dilakukan Pemerintah Indonesia. Pada Pasal 69 ayat (4) UU tersebut menjelaskan bahwa, “dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup” (*UU No. 45 Tahun 2009*).

Dengan demikian, Presiden Joko Widodo sendiri semakin percaya diri, bukan hanya dalam menerapkan penindakan ini di dalam negeri saja, tetapi juga untuk mengampanyekan pentingnya pemberantasan *IUU fishing* dalam forum internasional. Hal ini dikarenakan misi tersebut sejalan dengan

UNCLOS 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*). Dalam UNCLOS, negara pantai memiliki beberapa hak pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) wilayah lautnya yang diatur dalam Bab V Pasal 55-75 Konvensi Hukum Laut 1982. Pada konvensi tersebut, negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk memaksimalkan sumber daya baik yang ada di laut dan yang terkandung di dasar laut. Selain itu juga, konservasi kelestarian sumber daya hayati laut juga harus dilakukan oleh negara pantai. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian sumber daya tersebut adalah dengan membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan cara dan waktu penangkapan ikan, jenis tangkapan, teknologi yang digunakan, dan lain sebagainya. Dengan legitimasi negara pantai dalam pembuatan peraturan di atas, negara lain harus menghormati serta menaati regulasi yang sudah ditetapkan demi kelestarian sumber daya laut (*UNCLOS, 1982*). Selain itu, demi terciptanya peraturan yang senada antara hukum laut dalam negeri Indonesia dengan UNCLOS, Pemerintah Indonesia harus berhati-hati dalam proses pembuatan peraturan agar negara lain dapat mengerti serta mengikuti regulasi laut di Indonesia dengan baik hingga jumlah pelanggaran bisa ditekan.

Pada dasarnya Indonesia-Malaysia memiliki mekanisme penyelesaian yang sudah disepakati bersama jika ada nelayan dari salah satu negara memasuki wilayah laut yang belum disepakati kedua negara. Penindakan yang akan diambil oleh para penegak hukum kedua negara di laut jika menemukan nelayan yang memasuki *grey area* tersebut adalah dengan memberikan peringatan dan pengusiran. Hal ini terangkum dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia Mengenai Pedoman Umum Tentang Penanganan Nelayan oleh Lembaga Penegak Hukum di Laut Republik Indonesia dan Malaysia (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia in Respect of the Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies of the Republic of Indonesia and Malaysia, 2012*). Kesepakatan ini dibuat pada 27 Januari 2012 di Bali dan diperkuat dengan *Joint*

*Statement* antara kedua negara yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Putra Jaya pada 18 Desember 2012.

Dalam Pasal 3 tentang Lingkup kegiatan MoU tersebut berbunyi:

Para pihak telah sepakat untuk melaksanakan kegiatan berikut;

- a. Tindakan pencegahan seperti penyebaran informasi kepada para nelayan dan *stakeholder* industri perikanan serta patroli terkoordinasi;
- b. Tindakan yang akan diambil atas insiden pelanggaran/kasus:
  - Inspeksi dan permintaan untuk meninggalkan daerah itu harus dilakukan segera terhadap semua kapal nelayan kecuali bagi mereka yang menggunakan alat tangkap ilegal seperti bahan peledak, alat penangkapan ikan listrik dan kimia;
  - Pemberitahuan pemeriksaan dan permintaan untuk meninggalkan daerah itu harus dilakukan segera kepada *Focal Point*, dan
  - Melakukan komunikasi secara langsung dan terbuka di antara para lembaga penegak hukum maritim dengan segera dan secepatnya (2012).

Dari kesepakatan di atas dapat disimpulkan bahwa jika ada pelanggaran pada aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan Indonesia-Malaysia di *grey area* maka tindakan pertama yang dilakukan para penegak hukum dari kedua negara adalah pengusiran. Adapun penangkapan dan proses hukum baru akan dilakukan jika nelayan Malaysia sudah memasuki wilayah laut Indonesia atau sebaliknya. Sedangkan untuk nelayan yang melanggar batas laut di wilayah yang sudah ditetapkan, Malaysia-Indonesia belum memiliki kesepakatan yang jelas.

Meski demikian, pembuatan regulasi serta kampanye di dunia internasional bukan hanya satu-satunya cara untuk membuat Indonesia sebagai negara yang disegani dalam sektor kelautannya. Salah satu fenomena yang perlu menjadi fokus pemerintah dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia adalah nelayan-nelayan Indonesia yang kebanyakan masih

menggunakan cara-cara tradisional. Hal ini telah menyebabkan mereka melanggar wilayah penangkapan ikan di wilayah negara lain termasuk wilayah laut Malaysia. Kealpaan teknologi GPS (*Global Positioning System*) membuat mereka tidak mengetahui keberadaan batas wilayah negara. (Putri, 2016). Berikut dalam Gambar 1.2, peta wilayah perairan yang sering menjadi tempat pelanggaran batas wilayah penangkapan ikan baik oleh kapal ikan Indonesia maupun kapal penangkap ikan berbendera Malaysia.



Gambar 1.2 Gambar Wilayah Indonesia yang Rawan IUU fishing dari KIA  
Berbendera Malaysia

(Sumber: Google, telah diolah kembali)

Melihat pada perkembangan penelitian dalam bidang keamanan serta diplomasi maritim, penelitian semacam ini bukanlah hal baru. Menurut *Pedrasan, Kurniawan, dan Purwasandi*, baik Indonesia dan Malaysia mempunyai pemahaman yang sama akan *IUU fishing* yang telah merugikan negara dan permasalahan ini perlu segera diberantas. Akan tetapi, beberapa kendala seperti koordinasi antar lembaga, perbedaan kepentingan nasional, dan keterbatasan dana serta perlengkapan telah mempersulit misi pemberantasan *IUU fishing* baik di Indonesia maupun Malaysia. Memang sejauh ini sudah ada 12 lembaga yang bertugas untuk menangani masalah ini, tetapi tetap saja jumlah pelaku penangkapan ikan ilegal masih banyak ditemukan di perairan kedua negara. Di antara 12 lembaga yang bertugas untuk mengamankan laut Indonesia adalah TNI AL, Pol Air, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kejaksaan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan KKP (*Pedrasan, Kurniawan, & Purwasandi, 2016*).

Alternatif pendekatan lain mengenai kasus *IUU fishing* ini adalah pendekatan hukum sebagaimana yang dilakukan oleh *Nugroho*. Pada penelitiannya, *Nugroho* menemukan bahwa pendekatan penindakan penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia merupakan wujud dari undang-undang yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi, ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki dari landasan hukum yang digunakan agar penindakan tersebut sah sepenuhnya secara hukum (2015).

Di sisi lain, Indonesia juga tengah sibuk untuk menghadapi kapal-kapal ikan Tiongkok yang memasuki ZEE Indonesia di kawasan Natuna. Dalam *Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal oleh Nelayan Cina di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna*, *Riska* menyatakan ketika aparat Indonesia mencoba menangkap kapal-kapal Tiongkok yang memasuki ZEE Indonesia, kapal patroli penjaga pantai Tiongkok melakukan upaya intimidasi yang provokatif. Upaya yang dilakukan Tiongkok adalah dengan mengawal kapal ikan mereka dengan kapal penjaga pantai yang menghalangi aparat Indonesia menangkap mereka. Hal ini merupakan salah satu kejadian di lapangan yang menyulitkan usaha Indonesia dalam mewujudkan cita-cita untuk menjadi poros maritim dunia. Pada perkembangannya, hal ini telah membuat Indonesia melayangkan protes ke Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta (2017).

Pada dasarnya, penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Indonesia adalah untuk memberantas *IUU fishing* di wilayah perairannya. Akan tetapi, kebijakan ini bukan saja berdampak pada pelaku penangkapan ikan ilegal, tapi juga pada Negara Malaysia yang menjadi asal beberapa KIA yang ditenggelamkan Pemerintah Indonesia. Dengan demikian, berpijak pada celah di antara *das sein* dan *das sollen* tersebut, peneliti merasa perlu melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Dampak Penenggelaman Kapal Pelaku Penangkapan Ikan Ilegal Terhadap Hubungan Indonesia-Malaysia”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dibuatlah rumusan masalah untuk penelitian ini: bagaimana dampak penenggelaman kapal pelaku penangkapan ikan ilegal terhadap hubungan Indonesia-Malaysia? Berdasarkan pertanyaan besar tersebut, rumusan masalah untuk penelitian ini dijabarkan dalam tiga pertanyaan penelitian berikut.

1. Bagaimana latar belakang penenggelaman kapal pelaku penangkapan ikan ilegal oleh Pemerintah Indonesia?
2. Bagaimana dampak penindakan penenggelaman kapal pelaku *IUU fishing* kepada Negara Malaysia?
3. Bagaimana respons Negara Malaysia terhadap penindakan penenggelaman kapal pelaku penangkapan ikan ilegal yang dicanangkan Pemerintah Indonesia?

## 1.3 Tujuan dan Signifikansi

Dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini dibuat dengan tujuan berikut:

1. menganalisis alasan yang melatarbelakangi penindakan penenggelaman kapal bagi pelaku *IUU fishing*;
2. menganalisis dampak penindakan penenggelaman kapal terhadap pelaku penangkapan ikan ilegal; dan
3. menjelaskan bagaimana kebijakan maritim Indonesia memengaruhi kebijakan-kebijakan luar negeri negara-negara lain di kawasan, khususnya Malaysia yang mempunyai banyak kesepakatan dengan Indonesia pada sejumlah sektor.

Adapun signifikansi penelitian dalam tesis ini terdapat pada ditemukannya alasan-alasan sosial serta keamanan dalam negeri Indonesia yang melatarbelakangi penindakan penenggelaman kapal bagi pelaku penangkapan ikan ilegal. Selain itu latar belakang historis peristiwa penenggelaman serta bentuk tindakan lainnya bagi kapal penangkapan ikan ilegal juga menjadi pembahasan dalam tesis ini. Berdasarkan tindakan tersebut, ditengarai jumlah kejahatan penangkapan ikan secara ilegal di

wilayah Indonesia berkurang dan jumlah tangkapan ikan nelayan Indonesia bertambah. Atas dasar inilah tesis ini menganalisis bagaimana efek jera dari penindakan ini telah membuat pelaku penangkapan ikan ilegal, khususnya yang berbendera Malaysia, menghentikan kejahatannya dan kaitannya dengan hubungan Indonesia-Malaysia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Aspek Teoretis**

Dalam proses perkembangan diskursus diplomasi pertahanan yang masih tergolong muda, diplomasi pertahanan memerlukan berbagai penelitian untuk memperkaya khazanah keilmuannya. Berdasarkan akar keilmuan yang berasal dari studi strategis dan kebijakan luar negeri, diplomasi pertahanan merupakan ilmu yang terbuka untuk disiplin ilmu yang berkaitan dalam proses perkembangannya (*Sulaiman, 2016*).

Dalam penelitian ini, diplomasi pertahanan dikolaborasikan dengan diplomasi maritim. Menurut *Wibisono (2017)*, kebijakan diplomatik dalam bentuk kebijakan luar negeri bukan hanya domain Kementerian Luar Negeri (KEMLU) saja, melainkan seluruh institusi pemerintahan yang mengeluarkan kebijakan yang berdampak pada unit-unit di luar Negara Indonesia yang pembuatannya berdasarkan kepentingan nasional juga memiliki kemampuan untuk membuat sebuah kebijakan luar negeri.

Dalam bingkai penelitian ini, institusi selain KEMLU yang mengeluarkan kebijakan luar negeri adalah KKP yang kebijakan maritimnya mempunyai dampak kepada negara-negara di sekitar Indonesia. Kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk dari diplomasi maritim milik Indonesia yang kajiannya akan memberikan sumbangsih kepada disiplin ilmu diplomasi pertahanan secara umum.

Keadaan diskursus diplomasi pertahanan sekarang ini telah memberikan ruang kepada para kaum intelektual untuk bereksplorasi lebih luas lagi. Oleh karena itu, tesis ini diharapkan mampu menghadirkan alternatif karya ilmiah yang menjadi referensi kajian diplomasi pertahanan di masa yang akan datang.

#### 1.4.2 Aspek Praktis

Berdasarkan hasil penelitian ini, para *stakeholder* terkait keamanan laut serta kebijakan luar negeri Indonesia diharapkan nantinya dapat bersinergi dengan baik guna menelurkan kebijakan-kebijakan yang positif untuk dimensi domestik dan juga regional secara berkesinambungan. Meskipun beberapa mekanisme penanganan ancaman penangkapan ikan ilegal sudah dibuat, masih ada beberapa kekurangan yang ditemukan di lapangan. Untuk penyelesaiannya, pendekatan kerja sama bilateral maupun multilateral sudah ditempuh Indonesia dengan beberapa negara di kawasan termasuk Malaysia. Dengan kata lain, ketentuan yang sudah disepakati di tingkat *government to government* masih memerlukan evaluasi untuk mencapai kebijakan yang lebih tepat. Dalam ranah inilah riset ini bermanfaat dengan memberikan cara yang tepat untuk menggunakan kesepakatan-kesepakatan politis maupun teknis yang sudah disepakati Pemerintah Indonesia-Malaysia dalam penanganan kasus penangkapan ikan ilegal.

#### 1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian

Dalam konteks penelitian ini, penenggelaman kapal adalah tindakan yang dilakukan oleh KKP terhadap kapal pelaku penangkapan ikan ilegal dengan cara melubangi, membakar, serta meledakkan kapal dengan peledak TNT (*Tri Nitro Toluene*).

*Illegal, unregulated, and unreported fishing* atau disingkat *IUU fishing* terdiri dari penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*), penangkapan ikan yang tidak sesuai peraturan (*unregulated fishing*), dan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*). *Illegal fishing* sendiri merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan sebuah kapal asing di wilayah laut sebuah negara tanpa izin dari negara tersebut. Aktivitas tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh negara pantai. Selain itu, kapal penangkap ikan yang melanggar aturan dan berbendera negara yang

terikat dengan sebuah perjanjian tentang pengelolaan dan pelestarian sumber daya laut yang telah disepakati secara bilateral maupun multilateral, oleh organisasi internasional, dan peraturan-peraturan lainnya yang relevan juga termasuk ke dalam *illegal fishing* (Greenpeace, 2010).

*Unregulated fishing* merujuk pada penangkapan ikan yang prosesnya tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang bertanggung jawab pada kelestarian wilayah laut tertentu. Jika ada wilayah laut yang peraturannya belum dibuat, maka hukum internasional menjadi referensi peraturan pada wilayah laut tersebut (Greenpeace, 2010).

*Unreported fishing* adalah aktivitas penangkapan ikan yang hasilnya tidak dilaporkan atau dilaporkan tetapi menggunakan laporan palsu yang dilakukan oleh penangkap ikan kepada otoritas yang memiliki yurisdiksi di wilayah laut tempat penangkapan ikan tersebut. Selain itu pelaporan dengan sistematis yang tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan juga bisa dimasukkan ke dalam *unreported fishing* (Greenpeace, 2010).

Menurut FAO (*Food and Agriculture Organization*), ketiga elemen dari *IUU fishing* seluruhnya terjadi baik di laut internasional ataupun di laut sebuah negara berdaulat. Sedangkan dalam konteks penelitian ini, *IUU fishing* atau penangkapan ikan ilegal merupakan seluruh pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan dalam proses penangkapan ikan di wilayah laut Indonesia terhadap peraturan yang sudah ditetapkan Pemerintah Indonesia. Untuk selanjutnya, wilayah Indonesia dalam penelitian ini meliputi Zona Laut Teritorial, Zona Landas Kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif sesuai dengan apa yang sudah diatur di Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hubungan Indonesia-Malaysia pada penelitian ini meliputi hubungan kedua negara yang diwakili pemerintah yang berdaulat dan mewakili warganya secara sah khususnya yang menangani masalah keamanan maritim dan luar negeri kedua negara. Adapun institusi-institusi yang mewakili pemerintah kedua negara tersebut adalah Presiden di

Indonesia dan Perdana Menteri di Malaysia, Kementerian yang bertanggung jawab pada keamanan laut dan sumber daya perikanan, dan Kedutaan Besar sebagai perwakilan resmi yang tetap. Berbagai kebijakan, komentar, serta perilaku seluruh elemen pemerintah kedua negara menjadi objek penelitian, sumber data, dan sumber analisis bagi penelitian ini. Dengan kata lain, subjek penelitian di dalam tesis ini adalah badan-badan resmi negara yang telah disebutkan di atas dikarenakan kapasitas dan tanggung jawabnya di ranah diplomasi dan keamanan maritim baik bagi Indonesia maupun Malaysia.

Berikut sistematika penulisan penelitian sesuai dengan Pedoman Penulisan karya akhir studi di Universitas Pertahanan. Penelitian ini dibagi ke dalam lima bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran, metodologi penelitian, analisis data dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Berikut ini perincian isi masing-masing bab.

*Bab 1 Pendahuluan*; terdiri dari lima subbab yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, manfaat penelitian, serta ruang lingkup dan gambaran desain penelitian.

*Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran*; terdiri dari subbab tinjauan pustaka yang berisi satu teori besar, yakni realisme klasik baru, dengan beberapa konsep pendukungnya seperti *innenpolitik*, kekuatan negara, dan tekanan internasional.

*Bab 3 Metodologi Penelitian*; berisi tujuh subbab yaitu desain penelitian, sumber data/subjek/objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, prosedur penelitian (instrumen, data primer, data sekunder, pengujian keabsahan dan keterandalan data), dan jadwal penelitian.

*Bab 4 Analisis Data dan Pembahasan*; terdiri dari beberapa subbab seperti gambaran umum, analisis data hasil penelitian, dan pembahasan. Di dalam gambaran umum, tesis ini menjelaskan bagaimana kasus penangkapan ikan ilegal di Indonesia diberantas dengan cara menenggelamkan kapal para pelakunya. Penjelasan tersebut menggunakan teori realisme neoklasik yang berfokus pada

politik dalam negeri (*innenpolitik*), kekuatan negara, dan sistem internasional. Hasil-hasil wawancara dan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian ini dianalisis hingga nilai-nilai dari berbagai peristiwa penenggelaman kapal di Indonesia dapat disimpulkan dan dihubungkan dengan respons Malaysia terhadap kebijakan ini.

*Bab 5 Kesimpulan dan Saran*